

**SISTEM JUAL BELI PUPUK KANDANG  
PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI  
(Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)**

<sup>1a</sup>Ahmad Mukhlisin dan <sup>2b</sup>Saipudin

1. Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ma'arif Way Kanan

Email: [ahmadlisin1988@gmail.com](mailto:ahmadlisin1988@gmail.com) dan  
[izzasaifudin@gmail.com](mailto:izzasaifudin@gmail.com)

**Abstract**

*This article examines the practice of buying and selling manure in Sulusuban hamlet, District of Seputih Agung. In Sulusuban hamlet, Seputih Agung district many farmers who can process and make Animal Manure as a reliable organic fertilizer, although manure is unclean and disgusting stuff that is livestock manure but in practice the fertilizer can fertilize agricultural crops and restore the soil structure that has begun to become barren. Though buying and selling of this unclean goods is a controversial issue among scholars, especially between madhab Syafi'i with Madhab Hanafi. The focus of the study of this article is: how is the legal status of the sale and purchase in terms of comparative madhab between imam syafi'i and Imam Hanafi? This article uses qualitative analysis with Islamic legal approach. The nature of this study is descriptive-analysis is to describe the legal basis of the scholars in deciding cases of buying and selling unclean goods.*

**Key Words: Sale and Purchase, Manure, Imam Syafi'i, Imam Hambali**

**Abstrak**

*Artikel ini mengkaji tentang praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung. Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan Kotoran Binatang sebagai pupuk organik yang handal, meskipun pupuk*

*kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus.. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama antara madhab Syafi'i dengan Madhab Hanafi. Fokus kajian artikel ini adalah: bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi Perbandingan madhab antara imam syafi'i dan Imam Hanafi ? Artikel ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum islam. Sifat penelitian ini diskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan dasar hukum para ulama dalam memutuskan perkara jual beli barang najis.*

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Pupuk Kandang, Imam Syafi'i, Imam Hambali*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat membutuhkan adanya suatu aturan-aturan yang dapat mengikat manusia dalam melakukan perbuatan baik untuk dirinya sendiri dalam kehidupan pribadinya maupun dalam melakukan perbuatan terhadap orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan manusia senantiasa berinteraksi atau melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain atau dengan lingkungannya, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama di dalam wilayah yang sama dimana warga-warganya hidup untuk jangka waktu yang cukup lama dan menghasilkan kebudayaan.

Karena itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan. fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaknya dengan menciptakan pola-pola baru, jugaberarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan

lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.<sup>1</sup>

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan, dalam Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena perbedaan keterampilan, inisiatif usaha dan resiko. Dengan adanya hal demikian maka munculah kelompok yang kaya dan yang miskin. Kemudian untuk menstabilkan hal demikian Islam memberikan solusi melalui terkait dengan kebersamaan, saling tolong menolong.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan ekonomi. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhannya terdapat suatu yang bertentangan dengan syar'i, sedangkan disisi lain hal ini sangat dibutuhkan seperti jual beli Kotoran Binatang untuk dijadikan sebagai pupuk organik yang sangat bagus, apalagi sekarang harga pupuk semakin melambung dan itu sangat membebani petani-petani kecil. Di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah banyak para petani yang dapat mengolah dan menjadikan Kotoran Binatang sebagai pupuk organik yang handal. Padahal jual beli barang najis ini merupakan isu kontroversi di kalangan ulama, terutama oleh ulama Syafi'i, yang mana tidak memperbolehkan jual beli barang najis, karena diharamkan.

Maka dari itu penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian diampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah, yang nantinya akan ditinjau dari segi istihsan. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan praktek jual beli Pupuk Kandang serta

---

<sup>1</sup> R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1

<sup>2</sup> Ahmad Mukhlisin, "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PELAKSANAAN ZAKAT PADI," *JURNAL MAHKAMAH* 1, no. 2 (5 Desember 2016): 425-43.

bagaimana status hukum jual beli tersebut ditinjau dari segi Perbandingan madhab antara imam syafi'i dan Imam Hanafi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimanakah Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah ?

Ditinjau dari tempat penelitian maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian lapangan ( Field research ) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian naturalistik/kualitatif, metode ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Dan penelitian kualitatif, membutuhkan kemampuan peneliti dalam memahami masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai fenomena empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek studi menjadi tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif realitas dalam

fenomena sosial harus tetap dipandang dari subjeknya sendiri dan bukan dari sudut penelitinya sehingga peneliti tidak kehilangan objektifitasnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai aturan-aturan dibidang pewarisan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membeberkan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/ wawancara, questioner/angket. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa masyarakat Kampung Sulusuban sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Sesuai dengan katagori yang telah ditentukan oleh peneliti maka setelah melakukan observasi awal peneliti menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu : Syahroni, Khoiruddin Efendi, Hi. Syuhadak, Purnomo, dan Solehan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku, kitab dan web yang ada hubungannya dengan jual beli Pupuk Kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Miles and huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data ialah data reduction, data display, dan conclusionbdrawing/verification.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti *مقابلة الشيء بالشيء* "*menukarkan sesuatu dengan sesuatu*". Secara terminologi, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan. 1“akaq yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”. 2“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'. Yang dimaksud dengan "benda" dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'.

Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), adakalanya dapat dibagi-bagi, dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, dan adakalanya terdapat perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a) Al-Qur'an

Surat An-nisa Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةًۙ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>*

Surat Al-Baqoroh Ayat 275

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) h. 79

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

#### b) Al-Hadist

عن عائشة رضی الله تعالی عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَهْنَهُ دُعَاً مِنْ حَلِيدٍ

Dari 'Aisyah radliyallaahu 'anhaa : "Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) h. 54



dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai” (HR. Bukhari no. 2068)

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu ia berkata : ”Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli (baca : dua jual beli dalam satu akad/transaksi (HR. Tirmidzi no. 1231)

### 3. Rukun dan Syarat jual Beli

Rukun jual-beli, menurut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>5</sup>

Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Al Ghazali* menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

1. *aqid* (penjual dan pembeli)
2. *Siqhad* (lafal ijab dan kabul)
3. Ma'qud (benda yang dijadikan obyek jual-beli)<sup>6</sup>

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakat (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual-beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua pihak tersebut. Seseorang yang berakad

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1, 2003, h. 118.

<sup>6</sup> Ismail Jaqub (trj), *Ihya'-Al ghazali*, Jakarta, CV Faizan, h. 464

terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama' fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) *Aqil* (berakal). Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Firman Allah Surat An-nisa Ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

- b) *Mumayyiz* (dapat membedakan/sudah dewasa) hendaknya orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.
- c) *Kehendak sendiri*. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.<sup>7</sup> Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha,

<sup>7</sup> Hamzah Ya'qub, *Kodo Etik dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung, CV Diponegoro, 1992, h. 81.

dengan mengambil sandaran dari Firman Allah Surat An-nisa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>8</sup>

## 2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan kabul harus dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang menyandung arti ijab dan kabul. Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat diketahui dengan tandatanda lahirnya. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan ijab dan qabul satu sama lainnya harus saling berhubungan.
- b) Kabul sesuai dengan ijab, ungkapan harus jelas begitu juga waktunya.
- c) jelas, begitu juga waktunya.

<sup>8</sup> <sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) h. 79

3. Syarat benda yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual-beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara'.
- c) Suci barang atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.<sup>9</sup>
- d) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- e) Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, juga ada beberapa syarat lain yaitu:

- a) Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjual-belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah

#### **4. Macam – Macam Jual Beli**

Macam-macam Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum :

---

<sup>9</sup> Hendi suhendi, *OP. Cit*, h. 72

- a) Jual beli yang sah. Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.<sup>10</sup>
- b) Jual beli yang batil. Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak diSyari'atkan, maka jual itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:
  - 1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.<sup>11</sup>
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
  - 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.
  - 4) Jual-beli benda najis  
Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti anjing Hadist Rosulullah SAW.  
*Telah mengabarkan kepada kita Abdullah ibnu Yusuf mengabarkan kepada kita Malik dari Ibnu Sihab dari Abi Bakar Ibnu Abdirahman dari Abi Mas'ud Al Anshari RA:*

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h.

<sup>11</sup> M.Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 128.

*bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing (berjual-beli anjing), bayaran pelacuran, dan upah tukang tenung.*<sup>12</sup>

- 5) Jual-beli al-‘urbun Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama’ fiqh dengan istilah *bai’ arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>13</sup>
  - 6) Memperjual-belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhul ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.
2. Ditinjau dari segi obyek jual-beli Dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk :
- a) Jual-beli benda yang kelihatan. Jual-beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual-beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.
  - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual-beli yang tidak tunai

---

<sup>12</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Bukhori Ibnu Barzibah Bukhori Jakfi, *Sohih Bukhori*, Jus 11, Bairut Libanon, 1412 H, h. 59.

<sup>13</sup> Dimyudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h.90.

(kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.<sup>14</sup>

- c) Jual-beli benda yang tidak ada. Jual-beli beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - a) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.
  - b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan oleh syara'.
  - c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.

## 5. Hikmah Jual Beli

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *OP. Cit*, h. 76.

dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat islam yang berdasar kepada nilai nilai dasar dalam Rukun Islam, Rukun Iman, Fungsi Agama, Fungsi Al-quran Bagi Umat Manusia, dan sesuai dengan Fiqih Muamalah Jual Beli. Berikut adalah hikmah jual beli :

### 1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ  
 الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
 لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

*Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia

### 2. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam hadist, *Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”*. (HR. Muslim) maka riba harus



dijauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah Islam.

### 3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>*

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

### C. Analisa Jual Beli Pupuk Kandang Dikampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung

Setiap manusia hidup bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Allah SWT telah menjadikan manusia berhajad kepada manusia yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Diponegoro, 2005) h. 79

umum. Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Praktek jual beli pupuk kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung tengah, Subyek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek jual beli pupuk kandang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Di dalam pelaksanaan jual beli pupuk kandang, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan langsung satu sama lain antara penjual dan pembeli. Namun dalam melakukan akad mereka tidak mengungkapkan secara jelas tetapi jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yang dikenal dengan istilah *muathah*. Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis. Barang itupun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Dalam hadist yang menjelaskan

حد ثنا قتيبة. حد ثنا الليث , عن يزيد بن أبي حبيب عن  
عطاء بن أبي رباح, عن جابر بن عبد الله , انه سمع رسول الله  
صلى الله عليه وسلم : عام الفتح وهو يوم ّ كة , يقول ا ّ ن

<sup>16</sup> Mukhlisin, "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PELAKSANAAN ZAKAT PADI," 7.

الله و رسول الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل :  
 يارسول الله ! اريت شحوم الميتة ، فإنه ي ُ طلال سفن ،  
 وي دهن الجمل ودوي ست صباحا الناس؟ قال ، هو حرام

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah. Telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah RA telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram".<sup>17</sup>*

Dalam hadist di atas disebutkan larangan memperjualbelikan babi, darah, bangkai dan khamar (semua benda yang memabukkan) pengharaman khamar adalah karena dapat mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah selama mabuk yaitu akal. Di samping itu, khamer juga dapat menyebabkan bahaya-bahaya lain yang disebabkan hilangnya akal manusia. Karena hilangnya akal, manusia dapat berbuat sesuatu diluar kesadaran seperti membunuh dan lain-lain yang dilarang agama. Sedangkan pengharaman babi selain najis juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah dimasak.

Begitu juga dengan bangkai karena mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi yang mengkonsumsi dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang

<sup>17</sup> Al Imam Khafid Abal Ulam Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Mubarikafuri , *Tuhfatul Adfal Syarih Jami' Tirmidzit* , h. 434

terkadang tidak mati dengan dimasak. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik untuk dimakan maupun memperjual belikannya. Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam Hadist diatas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam Hadist di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjual belikan. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:

أَنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا، فَإِنْ بَاعَهُ يَجُوزُ

*Artinya: Segala sesuatu yang mengandung manfaat maka dihalalkan oleh Syara' dan boleh dijual-belikan. Dalam Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah,*<sup>18</sup>

Kaidah ini bila dihubungkan dengan teori ushul fiqh, maka kebolehan jual beli terhadap barang dari benda najis dan bermanfaat sebagaimana dikemukakan di atas termasuk dalam kategori memelihara bumi dari kerusakan, memelihara itu bentuknya seperti dengan penghijauan, membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membuang limbah pada tempatnya sehingga dapat mencegah banjir. Menggunakan pupuk kandang dapat dikatakan memelihara bumi dari pencemaran limbah terutama limbah dari kotoran binatang. mazhab Hanafi menegaskan:

الحنفية - قالوا: يجوز بيع ال ده المتن جسِّ والا ننتفاع به في غير الأكل، كما يجوز بيع العذرة المخلوطة باتراب والانتفاعا . وبيع الزبل وإن كان نجس العين وإنما لذ يمنعوه بيع الميتة وجلها الديغ، وبيع الخنزير و بيع الخمر،

*Artinya: Mereka berkata: Boleh menjual belikan minyak yang terkena najis dan memanfaatkannya selain untuk makan. Sebagaimana boleh memperjual belikan kotoran yang tercampur dengan debu dan memanfaatkannya dan kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya. Bahwasanya yang mereka*

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz-5, Beirut: Dar al-Fkr, 1997, h. 3431

*larang adalah memperjual belikan bangkai, kulit bangkai sebelum disamak, babi dan arak.*<sup>19</sup>

Kasus jual beli pupuk kandang ini kita dapat mengqiaskan<sup>6</sup> pada kasus kebolehan jual beli minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus. Dalam keterangan kitab *Sunanul Qubro* karangan Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi menerangkan:

وذكر ابن وهب , عن ابن لهيعة , وحيوة بن شريح , عن خالد بن  
أبي عمران أنه قال: سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه  
الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه؟ فقالا: لا , قلت: أفنيبعه , قالا: نعم  
ثم كلوا ثم نه , وبينوا لمن يشريه ما وقع فيه . ومن حجتهم ما ذكره  
عبد الواحد , عن معمر , عن الزهري , عن سعيد بن  
المسيب , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه و سلم في  
الفأرة تقع في السمن إن كان جا مدا فألقوها وما حو لها , وإن  
كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا

*Artinya: Ibnu Wahab menuturkan dari Ibnu Luhaiah, dan Hayat dari Ibnu Suraih, dari Kholid Bin Abi Imron berkata: sesungguhnya aku bertanya kepada Qosim dan Salim dari permasalahan minyak yang di dalamnya ada bangkai tikus, apakah minyak itu layak untuk dimakan? berkata Qosim dan Salim, tidak, kemudian Kholid bin Imron bertanya lagi apakah kita diperbolehkan menjualnya? Al Qosim dan Salim menjawab, boleh, kemudian makanlah harganya, dan jelaskan pada pembelinya apa yang terjatuh dalam minyak tersebut. Sebagian hujah mereka, apa yang disebutkan Abdul Wahid dari Makmar dari az-Zahiri dari Said bin Musayad dari Abi Hurairoh dari Nabi SAW dalam permasalahan tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, apabila minyak tersebut*

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz -2, Beirut: Dar al- Fikr, 1972, h. 126.

*padat maka buanglah sekitarnya, apabila samin itu cair maka buatlah bahan bakar lampu dan manfaatkanlah.*<sup>20</sup>

Dalam keterangan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa minyak samin yang kejatuhan bangkai tikus itu tidak boleh dimakan tetapi boleh dijual dengan syarat memberi tahu pada pembeli bahwa minyak tersebut telah kejatuhan bangkai agar pembeli tidak mengkonsumsi minyak tersebut tetapi memanfaatkan untuk yang lain seperti sebagai bahan bakar lampu atau yang lainnya. Pada kasus jual beli Pupuk kandang konsumen tidak memanfaatkan kotoran tersebut untuk dimakan tetapi hanya sebagai pupuk bagi tumbuhan atau pertanian

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan jual beli biogas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Praktek jual beli Pupuk Kandang di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari segi *akad*, *shighat* dan *ma'qud 'alaih*. Meskipun dalam pelaksanaan akad penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas namun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal *muathah* diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul atau adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukum.
- b) Meskipun Pupuk Kandang adalah barang najis dan menjijikan yaitu Kotoran hewan ternak namun dalam prakteknya pupuk tersebut dapat menyuburkan tanaman pertanian dan mengembalikan struktur tanah yang sudah mulai tandus menjadi berhumus.

---

<sup>20</sup> Imam Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunanul Qubro*, Jus -6, Bairut Libanon, Darul Al Kitab Al Alamiah, 458 H, h. 22.

## 2. Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan beberapa diantara adalah:

- a) Untuk kedepannya upaya dalam turut serta setiap elemen masyarakat berperan dalam mengembangkan pupuk kandang sebagai pupuk alami yang bebas dari bahan kimia buatan. Dengan demikian, pupuk kandang akan menjadi komoditas yang unggul untuk mengembangkan perekonomian warga
- b) Untuk para jajaran birokrasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota agar tidak mengabaikan pentingnya pupuk kandang sebagai media penyubur tanah yang sudah mulai menipis unsur haranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Fathul Wahhab, Juz II, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah, tt.
- Ahmad Rofiq, Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2004)
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 2011, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab, Jakarta : Amzah
- Abu Zahrah Muhammad, 2007. Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya, Jakarta : Lentera
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian Busa Aksara.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung, CV Diponegoro, 2005.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Darun Nasyar Al Mishriyah, Surabaya, tt.
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jld. V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta. 1995.
- Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Cairo, Mesir: Dar Al Arabi, 1958.
- Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference, Bandung : Sygma Publishing, 2010.
- Lahmuddin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Ramli S. A., *Muqoranah Mazhab Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.